



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 03 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 di Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/13/VI/ 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Juni 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua termohon di Lampoko (Barru) dan di rumah orang tua termohon di Bojo (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 30 Juni 2010 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon mulai goyah disebabkan termohon tiba-tiba berubah dan termohon sudah tidak menghiraukan pemohon lagi tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa ternyata termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2010, pemohon menyatakan tentang penyebab termohon berubah namun termohon marah yang membuat pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Lampoko (Barru).
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang (3 tahun 2 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 September 2013 dan tanggal 24 September 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/13/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, dan termohon sebagai isteri pemohon.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal bersama di Lampoko dirumah orang tua pemohon dan di Bojo dan di rumah orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama satu bulan lebih secara bergantian di Lampoko dan di Bojo dan bergaul sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon selama tinggal bersama belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tingkah lakunya berubah kepada pemohon dan tidak menghiraukan pemohon sebagai suami tanpa alasan.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pemohon dengan termohon tinggal bersama di Lampoko, termohon sering menelpon laki-laki lain pada malam hari.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang tiga tahun dua bulan.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon di Bojo dan kembali ke Lampoko karena merasa tidak diperdulikan oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa sebagai keluarga pernah menasehati pemohon agar berusaha kembali rukun, namun tidak berhasil.
- **SAKSI II**, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu ipar pemohon sedangkan termohon isteri dari pemohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di Lampoko dan di Bojo sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama selama satu bulan lebih di Lampoko dan di Bojo.
- Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon selama tinggal bersama pada awalnya harmonis.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu masih tinggal bersama di Lampoko.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang tiga tahun lamanya.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon di Bojo kemudian kembali ke Lampoko.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa sebagai keluarga saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 17 September 2013 dan 24 September 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak tanggal 30 Juni 2010 disebabkan termohon tiba-tiba berubah dan termohon sudah tidak menghiraukan pemohon lagi tanpa alasan yang jelas, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010 pada saat pemohon menanyakan tentang penyebab termohon berubah, namun termohon marah dan membuat pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Lampoko Barru dan pada saat itu pula pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tiga tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/13/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersedua, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri pernah rukun dan tinggal bersama selama satu bulan secara bergantian di Lampoko dan di Bojo dan tidak dikaruniai anak, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tingkah lakunya berubah kepada pemohon dan tidak menghiraukan pemohon sebagai suami tanpa alasan.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sewaktu pemohon dengan termohon tinggal bersama di Lampoko, termohon sering menelpon laki-laki lain pada malam hari dan kedua saksi mengetahui pula bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang tiga tahun lamanya dan selama berpisah pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tiga tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim menilai perkawinan pemohon dengan termohon terbukti tidak harmonis dan hal itu tidak mungkin dipertahankan, karenanya alasan-alasan yang menjadi penyebab ketidak harmonisan sebagaimana diuraikan di atas telah cukup bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai pasal 131 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **(PEMHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin 30 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah selaku Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim selaku Panitera serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota	ttd	Ketua Majelis
ttd		Dra. Hj. St. Hasmah
Marwan, S.Ag.,M.Ag		
ttd		Panitera
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI		ttd
		Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)